



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

## Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*

### Effectiveness Punishment for Perpetrators the Crime of Bribery and Gratification from a Fiqh Jinayah Perspective

Zulfiani Syamsul<sup>1</sup>, Agus Muchsin<sup>2</sup>, Andi Marlina<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare. Parepare, Indonesia  
[zulfianisyamsul@iainpare.ac.id](mailto:zulfianisyamsul@iainpare.ac.id)

| Article                                                                                                                                          | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b></p> <p>Pemidanaan, Suap, Gratifikasi, <i>Fiqh Jinayah</i>.</p> <p><i>Sentencing, Bribe, Gratification, Fiqh Jinayah.</i></p> | <p>Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pemidanaan yang tegas dan komprehensif bagi pelaku suap dan gratifikasi, termasuk sanksi pidana penjara, denda, dan tindakan tambahan lainnya. Ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum serta tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. 2) Suap dan gratifikasi dalam <i>fiqh jinayah</i> dianggap sebagai bentuk korupsi yang merusak integritas dan keadilan sosial, sehingga sanksi yang dikenakan sangat tegas. <i>Fiqh Jinayah</i> menekankan pada hukuman yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga preventif dan rehabilitatif, dengan tujuan untuk menjaga moralitas publik dan mencegah terulangnya tindak pidana tersebut. 3) Suap dan gratifikasi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dengan sanksi yang jelas dan spesifik bagi pemberi dan penerima, sedangkan suap (<i>riyywah</i>) dalam <i>fiqh jinayah</i> diatur berdasarkan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dan Hadis, dengan sanksi <i>ta'zir</i> yang diserahkan pada kebijaksanaan hakim/penguasa.</p> <p><i>The Corruption Eradication Law regulates strict and comprehensive punishment for perpetrators of bribery and gratification, including imprisonment, fines and other additional measures. These provisions are implemented in legal practice and the challenges faced in their enforcement. 2) Bribery and gratification in fiqh jinayah are considered a form of corruption that damages integrity and social justice, so the sanctions imposed are very strict. Jinayah Fiqh emphasizes punishment that is not only retributive but also preventive and rehabilitative, with the aim of maintaining public morality and preventing the recurrence of criminal acts. 3) Bribery and gratification are strictly regulated in the Corruption Eradication Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001, with clear and specific sanctions for the giver and recipient, while bribery</i></p> |

ISSN (Online) 2985-6906

DOI : 10.35905/delictum.v3i1.10948

*(risyah) in jinayah fiqh is regulated based on the general principles of the Qur'an and Hadith, with ta'zir sanctions left to the discretion of the judge.*



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang modern ini banyak di berbagai negara yang menggunakan gratifikasi dan suap sebagai peluang atau cara untuk memudahkan mencari jalan pintas. (Supeni Anggraeni Mapuasari, 2018) Pemberian sesuatu kepada seseorang untuk kepentingan diri sendiri yang disalah gunakan, maka biasa dikatakan dengan suap atau gratifikasi oleh oknum tertentu. (Haryono, 2016) Gratifikasi dan suap biasanya dilakukan oleh pejabat negara tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tak mempunyai jabatan atau rakyat biasa tidak terhindar dari gratifikasi dan suap. (Jahja, 2012)

Kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya suap-meyup, kolusi mempunyai alasan yang sangat kuat, sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinari crime*), karena karakter produksinya yang sangat kriminologi (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogen (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan). (Situmeang, 2021)

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dapat melibatkan perseorangan maupun korporasi, misalnya, dalam pengadaan barang dan jasa, jika seorang individu memberi gratifikasi untuk kepentingan perusahaan, maka kasus pidana tersebut lebih ke korupsi oleh korporasi. (Pasmatus, 2019)

Definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi berupa penyuapan sebagaimana diatur dalam pasal 433-1 dan 435-3 (aktif) serta Pasal 432-11 dan 435-1 (pasif) merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara. Pasal 12B ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 yang berbunyi :

“setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” (Iaia, 2022)

Pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya akan dikenakan pidana penjara dan/atau denda, dengan rentang pidana penjara antara 1 tahun hingga 5 tahun, dan denda antara Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00. Pasal 13 mengatur

pemberian hadiah yang terkategori suap, gratifikasi atau hanya sekedar ucapan terima kasih biasa.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau denda, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi di Indonesia. Hukuman tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih besar serta memberikan efek peringatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Semakin meningkatnya kasus suap dan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 85 kasus tindak pidana [korupsi](#) selama periode 1 Januari sampai 6 Oktober 2023. Perkara terbanyak berupa penyuapan atau gratifikasi dengan jumlah total 44 kasus, setara 51,76% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK.<sup>1</sup>

Di Indonesia kasus suap dan gratifikasi yang paling monumental ditahun 2023 adalah kasus suap Lukas Enembe. Pada kasus Lukas Enembe, gubernur papua ini telah ditangkap pada Selasa 11 Januari 2023 saat sedang makan siang di salah satu rumah makan Distrik Abepura oleh komisi pemberantasan korupsi KPK. Adapun korupsi yang dilakukan Lukas Enembe meliputi alokasi janggal anggaran untuk pimpinan pemerintah provinsi Papua serta adanya penyelewengan dana pekan olahraga nasional. CNN Indonesia, "Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Menjadi Terdakwa Korupsi Dan Gratifikasi," n.d., Selanjutnya di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 kasus suap dan gratifikasi juga menjerat gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2021, Nurdin Abdullah terbukti menerima suap dari kontraktor yang mengincar proyek di Sulawesi Selatan dan dijadikan tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur. Okezone News, "Nurdin Abdullah Tersangka, Ketua KPK: Penghargaan Seharusnya Jadi Amanah," n.d.,

Syar'iat Islam sangat memperhatikan keselamatan harta benda manusia dan melarang untuk memakannya secara *bathil*. Seperti kasus suap yang diberikan kepada penguasa atau pejabat supaya menjatuhkan hukuman kepada lawannya sesuai dengan kehendaknya atau meloloskan urusannya, atau menundanya sebab ada suatu kepentingan dan seterusnya. Agama Islam mengharamkan umatnya menempuh cara-cara suap/*risywah* kepada pejabat dan para pembatunya, juga mengharamkan untuk menerimanya.

Islam melarang suap/*risywah* dan memperkerasnya kepada siapa saja yang bersekutu terhadap penyuapan ini. Karena meluaskan suap ditengah-tengah masyarakat akan menyebarkan kezaliman dan kerusakan. Misalnya memutus perkara secara tidak benar, kebenaran tidak memperoleh kebenaran hukum, memprioritaskan seseorang yang seharusnya tidak memperoleh prioritas, serta akan meluaskan jiwa

---

<sup>1</sup> (Cindy Mutia Annur, 2023)

*vested interest* di dalam masyarakat, bukan jiwa melaksanakan kewajiban. Keharaman suap tersebut baik kepada penyuap, penerimanya, maupun mediatornya.(Annisa, 2023)

*Risywah* dalam istilah hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah suap/gratifikasi merupakan salah satu bentuk pemberian yang tidak didorong oleh keikhlasan untuk mencari ridha dari Allah Swt. melainkan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariatnya. Artinya disamping secara hukum ia bersalah menerima sogokan yang dilarang agama, ia juga memakan harta kekayaan dari hasil perbuatan haram.

Dari deskripsi di atas, penulis menduga bahwa suap dan gratifikasi masih saja sering terjadi disebabkan beberapa faktor: Pertama, pengetahuan yang kurang mendalam (komprehensif) akan batas-batas anjuran dan larangan dari dua sisi, yaitu undang-undang berkenaan dengan suap/gratifikasi itu sendiri dan juga batasan-batasan yang dibenarkan secara syariat dalam hal ini oleh hukum pidana Islam. Kedua, dari aspek budaya, karena dugaan kuat fenomena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya, disadari ataupun tidak.

Mengenai bahan kajian yang diamati dalam penelitian ini yaitu tindakan terencana melawan hukum, khususnya terhadap tindak pidana suap dan gratifikasi yang akibatnya sampai kepada kerugian negara. Meskipun terkesan sukarela, gratifikasi ini berbahaya, sebab budaya pemberian gratifikasi/suap akan menimbulkan ekspektasi baik oleh agen penerima maupun pemberi.(Warsidin, 2020) Misalnya, penerimaan terhadap suap dan gratifikasi menimbulkan ekspektasi bahwa dalam setiap proyek yang dianggarkan, maka sudah selayaknya pemangku jabatan menerima porsi imbal jasa atas tindakannya yang kooperatif. Meskipun sejatinya, menjadi kooperatif sudah merupakan tugas dan tanggungjawab.

Selanjutnya dalam penelitian ini untuk lebih memahami mengenai kasus tindak pidana suap dan gratifikasi, penulis mengkaji perbandingan antara tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap pembedaan bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi serta untuk mengetahui kesesuaian sanksi ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dalam *fiqh jinayah*.

Berdasarkan uraian diatas, judul penelitian ini disusun oleh penulis dengan judul: Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*.

## METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini,

penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. (Agustino, 2015)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada kajian dan telaah teks berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sejenisnya. Penelitian kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, studi dokumentasi dan mengakses situs internet. Studi pustaka merupakan suatu karangan ilmiah berisi pendapat berbagai peneliti tentang suatu masalah yang ditelaah dan dibandingkan kemudian ditarik kesimpulannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptive* atau *corruptus*. Selanjutnya kata *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda itulah kemudian muncul istilahnya dalam bahasa Indonesia yakni korupsi. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption*-penyuapan; dan *corrumpere*-merusak) yaitu gejala bahwa pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan. (Rahmadan & Razi, 2017)

Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi dapat kita lihat dalam rumusan pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam salah satu tindak pidana korupsi dalam kelompok merugikan keuangan Negara, yakni:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.<sup>2</sup>

Maka dari rumusan pasal dari salah satu kategori tindakan korupsi di atas secara garis besar dapat kita rumuskan unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi,
- c. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau saran,
- d. Berakibat pada kerugian negara stabilitas perekonomian negara

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Tabel 1.1 Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

| No | Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi | Pasal yang Digunakan                                                                                                                |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kerugian negara                   | Pasal 2 dan 3                                                                                                                       |
| 2. | Suap menyuap                      | Pasal 5 ayat (1) huruf a, b ayat (2);<br>Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, ayat (2);<br>Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, d;<br>Pasal 13 |
| 3. | Penggelapan dalam jabatan         | Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, b, c                                                                                            |
| 4. | Pemerasan                         | Pasal 12 huruf e, f, g                                                                                                              |
| 5. | Perbuatan curang                  | Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat 2; Pasal 12 huruf h                                                                         |
| 6. | Benturan kepentingan pengadaan    | Pasal 12 huruf i                                                                                                                    |
| 7. | Gratifikasi                       | Pasal 12B jo. Pasal 12C                                                                                                             |
| 8. | Tindak pidana lainnya             | Pasal 21; Pasal 22 jo. Pasal 28 jo.<br>Pasal 29 jo.; Pasal 35 jo. Pasal 36;<br>Pasal 24 jo. Pasal 31                                |

Dari ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi diatas yang telah diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok jenis kejahatan tindak pidana korupsi sesuai dengan kesamaan karakteristik korupsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi khususnya suap dan gratifikasi adalah sebagai berikut.

#### 1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam "keadaan tertentu". Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat Negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

#### 2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 5).

- b. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 kitab undang-undang hukum pidana (Pasal 11).
  - c. Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419. Pasal 420, Pasal 423. Pasal 425. Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 12).
3. Pidana Tambahan
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
  - e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
  - f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana Pokoknya sesuai ketentuan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana tambahan didasarkan pada pasal 10 KUHP yang terdapat tiga aspek yakni; pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

## **B. Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam *Fiqh Jinayah***

Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang *bathil*/salah atau menyalahkan yang benar. Ahmad Syarbani, "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," Jurnal Tahqiq Vol.18, No.1 (2024): h.2.

Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan pemberian yang diserahkan. Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud. Suap merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, suap dikategorikan sebagai perbuatan yang memutarbalikkan kejahatan menjadi kebenaran mengubah suatu yang *haq* menjadi *batil*. Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," Mizam : Jurnal Ilmu Syariah Vol.1, No.2 (2017): h.157.

Pemberian dan hadiah pada prinsipnya dibolehkan, akan tetapi bila yang diberikan adalah petugas atau pejabat, maka akan mendapatkan implikasi hukum yang berbeda. Adapun mengenai hadiah merupakan tindakan yang mandub (sesuatu yang disunnahkan) dalam Islam. Bahkan di dalam nas menganjurkan bagi setiap muslim untuk melakukannya sebagai bentuk perbuatan baik dan saling tolong menolong bagi sesama khususnya menolong kepada orang yang membutuhkannya. Muhammad Sabir and Iin Mutmainnah, "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)," Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Vol.5, No.2 (2020): h.165.

Merujuk pada nash al-Qur'an dan hadis bahwa hadiah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili beliau mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan dikalangan ulama mengenai tersebut, namun dengan syarat prosedur yang dibenarkan oleh syariat. Hukum Islam melarang pemberian hadiah yang mengandung hal mencurigakan dari sudut pandang agama. Salah satu hadiah bermasalah tersebut adalah hadiah kepada pejabat atau pejabat pemerintah dalam literatur Islam disebut dengan istilah *hadaya al ummar* yaitu hadiah untuk para pejabat. (Zuhaili, 1989)

Suap yang dalam istilah *fiqh* dikenal dengan nama *risywah* yaitu pemberian sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu agar pihak itu memutuskan untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, maupun mewujudkan suatu kebathilan. Jika ada seorang hakim, misalnya ia hendak mengadili suatu perkara kita, lalu kita memberinya sesuatu agar keputusannya memenangkan kita padahal sebetulnya kita di pihak yang salah, itu termasuk suap.

Sedangkan pendapat Ulama Ibnu Hajar al'Asqolani di dalam kitabnya Fathul Bari menukil perkataan Ibnu al 'Arobi ketika menjelaskan tentang makna rasywah. *Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal. Abdullah Ibn Abdul Muhsin mendefinisikan risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Rasyidin, "Gratifikasi Kepada Pejabat Dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam," Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam Vol.1, No.2 (2017): h.36.

Ibn Abidin dengan mengutip kitab al-Fath, mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:

1. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).
3. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang.  
Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kedzaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa. Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena keutamaannya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.
4. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib. Siti Kadariah, Tuti Anggraini, and Marliyah, "Risiko Ekonomi Pada Praktek Risywah dan Ihtikâr," Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi Vol.6, No.2 (2022): h.336-337.

Adapun menurut MUI: suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Jadi dari berbagai definisi diatas dapat di simpulkan tentang definisi *risywah* secara terminologis yaitu: Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal. Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)," Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Vol.4, No.7 (2017): h.432.

Prinsip dasar hukuman dalam Islam yaitu sesuai dengan tujuan disyariatkan hukuman dalam Islam yakni untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketentraman masyarakat. Pembahasan *uqubah* dalam kajian hukum pidana Islam lebih condong pada aspek hukuman yang bersifat duniawi. Ulama *fikh* mengemukakan beberapa prinsip dasar yang bisa mencapai tujuan tersebut: (Dahlan, 2003)

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindakan kejahatan, bisa menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku pidana, dan sekaligus menyadarkan orang lain agar tidak melakukan pidana.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (maslahat). Apabila kemaslahatan masyarakat membutuhkan hukuman lebih berat, maka hukuman diperberat; sebaliknya, apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman; maka hukuman itu diringankan. Apabila kemaslahatan masyarakat dan demi memelihara stabilitas menghendaki seseorang pelaku tindak pidana di bunuh atau dipenjarakan, maka pelaku mesti dibunuh dan dipenjarakan, selama ia tidak tobat dan memperbaiki kesalahannya.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman disyariatkan, karena harus dijalankan.
4. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam pemedanaan hukuman mempunyai maksud dan tujuan. Adapun tujuan pemedanaan dalam hukum pidana Islam adalah: (Munajat, 2010)

1. Harus mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Atau menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelumnya terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).

2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka hukuman diperberat.
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendan, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dokter yang mengobati pasiennya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

Dari penjelasan diatas maka maksud dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dititikberatkan pada kemaslahatan masyarakat dalam hal ini aspek sosial.

Pembahasan dari segi hukuman terpidana korupsi dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah *ta'zir* hal ini sesuai dengan pembagian *uqubah* atau hukuman dalam hukum pidana Islam yang terdiri atas tiga jenis hukuman, yaitu *hudud*, *qisas* *diyat* dan *ta'zir*.

1. *Jarimah* hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *bad* (hak Allah).Nurhadi, "Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur'an," Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Bahasa Vol.1, No.1 (2023): h.10. Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).
2. *Jarimah qisas*, *Diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terenda dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *bad* yang menjadi hak Allah semata.Hasriani Hasir and Sohra, "Tindakan Bullying Di Media Sosial;KomparasiHukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2016 Tentang ITE," Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol.2, No.3 (2021): h.710. Hukuman *qisas*/*diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukumannnya dihapuskan.
3. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nash* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya pada penguasa.Deden Najmudin et al.,

“Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz’ir),” Jurnal Ilmu Hukum Vol.1, No.2 (2024): h.246.

Hukuman dalam jarimah *ta’zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Maka hukuman *ta’zir* inilah yang menjadi kesepakatan dari berbagai hasil penelitian terkait hukuman terpidana korupsi lebih khusus pada suap dan gratifikasi dalam hukum pidana Islam yang indiktaranya diberikan pada penguasa dengan kadar yang memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau Negara.

Para fuqaha mengatakan bahwa baik orang yang memberikan atau menerima suap akan sama-sama menyeret pelaku kepada meja hukum, apabila terbukti atas keduanya melakukan perbuatan tersebut yang dapat merugikan orang lain. Hal ini juga ditegaskan oleh ulama ahli *fiqh* yang menyatakan bahwa memberikan hadiah kepada para pejabat merupakan bentuk suap dan penyalahgunaan wewenang (khianat). (Maulida et al., 2020)

*Fuqaha* berkesimpulan bahwa (gratifikasi) hadiah-hadiah yang di berikan kepada (hakim) pejabat dan pegawai adalah suap, uang haram dan penyelewengan jabatan, dalam agama Islam mengharamkan suap dalam bentuk apapun (gratifikasi) hadiah oleh karena itu dengan nama apapun tidak akan dapat mengeluarkannya dari haram menjadi halal.

### **C. Tindak Pidana Perbandingan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dalam *Fiqh Jinayah*.**

Ditegaskan dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi ketentuan berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Rubami, Afrizal Tjoetra, and Nurkhalis, “Gratifikasi Politik Dalam Pemilihan Kuechik Di Gampong Buntha Kecamatan Krueng Sabee Kelurahan Aceh Jaya,” Society Vol.1, No.1 (2021): h.41.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada pejabat sangat ilegal, dan pelanggar menghadapi hukuman berat karena mengganggu kemampuan pejabat untuk melakukan tugas dan membuat pilihan, yang berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan layanan publik. Penerima gratifikasi wajib menyampaikan laporan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima imbalan

Tujuan penyisipan Pasal 12B dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

adalah untuk menghilangkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat pelaku tindak pidana korupsi karena nilai yang dikorupsi relatif rendah. Dalam Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Penanganan kasus korupsi yakni suap dan gratifikasi di Indonesia dibagi berdasarkan nilai kerugian negara yang terlibat dan tingkat keparahan kasus. Untuk kasus di bawah 1 miliar rupiah, wewenang utama berada pada kepolisian dan kejaksaan, yang menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di pengadilan negeri. Sementara itu, kasus di atas 1 miliar rupiah menjadi fokus utama KPK, yang memiliki wewenang luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara independen di Pengadilan Tipikor. Pembagian wewenang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut hukum Islam, Mengenai tindak pidana suap dan gratifikasi dalam Al Qur'an dan hadits tidak disebutkan sanksi hukumnya, Maka para Fuqaha menjelaskan tindak pidana suap dikenai sanksi *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan sedang pelaksanaannya diserahkan dalam ijtihad para hakim. Sayyid Sabiq menyebutkan dalam kita Fikih Sunnah:

- a. *Ta'zir* bisa dilakukan dengan perkataan, seperti kecaman, teguran, dan nasehat.
- b. *Ta'zir* bisa dilakukan dengan perbuatan sesuai dengan tuntutan keadaan. Sebagaimana *ta'zir* dapat dilakukan dengan cambukan, penahanan, pemborgolan, pengasingan, pengucilan dan hukuman mati.

Sebetulnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri:

Adapun *ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai *had*, *qisas*, *kaфарat*. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan. Uswatun Hasanah and Citra Pertiwi Isroyo, "Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digita," Jurnal Riset Agama Vol.2, No.3 (2022): h.961.

Di dalam tulisan ini yang menjadi titik perbedaan mendasar tentang suap antara hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 adalah sanksi hukuman terhadap pelaku *risywah*. Sanksi yang ditetapkan di Indonesia tidak memberi efek jera sama sekali, sehingga *risywah* hari ini merupakan jarimatul ‘aamah atau kejahatan publik yang telah membudaya dan biasa di negeri ini. Membudaya karena menjadi suatu hal yang seolah melekat kuat disetiap lini kehidupan masyarakat dari kelas pejabat sampai kelas rakyat. Dan menjadi biasa karena lumrah dilakukan dan diketahui masyarakat tanpa tedeng aling-alang

Banyak orang yang tidak peduli melakukan *risywah* dalam transaksi, pekerjaan bahkan dalam hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka berasumsi hal tersebut sah-sah saja bahkan dianggap sebagai rezeki yang halal untuk dinikmati. Hari ini orang pun bisa kebal hukum karena uang suap yang menyempal mulut para hakim yang doyan dengan harta haram. Memang parah sistem birokrasi di negeri ini karena terlanjur di penuh dengan *risywah*.

Dari fakta-fakta yang sudah terungkap mengenai kasus suap dan gratifikasi sepatutnya Indonesia menetapkan hukuman berat bagi pelaku suap yaitu 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebagaimana Di Indonesia terdapat Undang-Undang UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Disana dijelaskan dalam ketentuan pidananya lebih komprehensif artinya menyangkut semua aspek terutama pasal yang mengatur ketentuan pidananya adalah Pasal 12B.

Penguasa negara tidak tunduk kepada satu jenis hukuman dan menitik beratkan pada pencapaian tujuan maslahat hak dan keadilan. Dalam hal ini pemerintah mempunyai wewenang untuk menjadi pengatur perundang-undangan dan kewajiban kita terhadap pemerintah selama tidak diperintahkan dalam hal kemasiatan. Dalam Al Qur'an disebutkan Q.S. An-Nisa/4 ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>3</sup>

Adapun solusi yang tepat bagi para penyuap dan penerima suap adalah hukuman mati, karena dia telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain, dapat

---

<sup>3</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahannya

merugikan keuangan atau perekonomian negara bagi Pegawai Negeri, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.

Penerapan hukuman mati itu juga diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia, namun sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan negara yang nyata-nyata telah merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu mengkaji ulang Undang-Undang yang menerapkan hukuman mati tersebut. Selama ini, pelaku yang terbukti suap itu, hanya dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau lebih. Ini dinilai terlalu ringan, dan tidak membuat efek jera terhadap mereka yang telah memperkaya diri sendiri atau dengan sengaja menyalahgunakan keuangan negara, dengan penerapan hukuman mati terhadap pelaku suap- menyuap itu, diyakini dapat membuat rasa takut atau kehilangan nyali para perusak bangsa, serta mereka tidak akan mengulangi lagi kejahatan tersebut.

Perbandingan hukum positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dari beberapa aspek dapat dilihat lebih jelas pada table berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan hukum positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dari beberapa aspek.

| Aspek              | Hukum Positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)                                                                                                                                                              | Hukum Pidana Islam ( <i>Fiqh Jinayah</i> )                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>    | Pemberian atau janji dalam arti luas kepada pejabat publik atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan mereka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas mereka yang dapat mempengaruhi tindakan atau suatu keputusan. | Pemberian yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan hakim atau pejabat agar mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau menghindari hukumandan berlawanan dengan prinsip keadilan. |
| <b>Dasar Hukum</b> | Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001.                                                                                                               | Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama) dan Qiyas (analogi).                                                                                                                      |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objek</b>             | Pejabat dan Penyelenggara Negara.                                                                                                                                                                                                                         | Hakim dan pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi suatu Keputusan.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pembuktian</b>        | Pembuktian dengan adanya bukti fisik seperti dokumen, rekaman, atau saksi yang menguatkan adanya janji atau pemberian.                                                                                                                                    | Pembuktian dapat berdasarkan pengakuan, kesaksian, atau tanda-tanda jelas lainnya yang membuktikan adanya tindakan <i>risywah</i> .                                                                                                                           |
| <b>Sanksi</b>            | Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). | Ta'zir yang dapat berupa teguran, denda, cambuk, penahanan, pemborgolan, pengasingan, pengucilan dan hukuman mati. Berbeda dengan pencurian dikenakan hukuman <i>bad</i> (potong tangan) karena memiliki dasar syar'i dari Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38. |
| <b>Tujuan Pemidanaan</b> | Mencegah dan mengurangi praktik korupsi dalam pemerintahan, Mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku.                                                                                                                         | Menjaga keadilan dan integritas dalam Masyarakat, Mencegah kemungkaran dan memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.                                                                                                           |
| <b>Lembaga Pengawas</b>  | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan.                                                                                                                                                                                                | Ulama atau hakim syariah yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum pidana Islam.                                                                                                                                                                           |

Praktik tindak pidana penyuapan dapat dicegah para para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan lembaga KPK harus memperbaiki sistem dengan cara memberikan pengawasan yang maksimal terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara serta mengefektifkan pelaporan secara sistematis terhadap harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dengan mudah mengetahui peningkatan harta kekayaan baik yang wajar

maupun yang tidak wajar. Mewujudkan stiatu sistem sistem pendidikan moral kepada seluruh anak bangsa agar dapat teertanam pada diri mereka masing-masing terhadap tindak pidana penyuapan, menjaga dan mempertahankan kebersihan, kehormatan dan kewibawaan lembaga penegakan hukum baik itu individu dan kelompok.

## SIMPULAN

Baik dalam UU Tipikor maupun dalam *fiqh jinayah*, suap dan gratifikasi dianggap sebagai tindakan serius yang merugikan keadilan dan kepentingan masyarakat. Kedua sistem hukum ini menetapkan hukuman yang keras untuk pelaku suap dan gratifikasi guna memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Sedangkan Perbedaan utama terletak pada konteks hukumnya. UU Tipikor merupakan produk dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, sementara *fiqh jinayah* merupakan bagian dari hukum Islam yang mencakup prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang lebih luas. Dengan demikian, sementara hukum positif Indonesia memberlakukan sanksi pidana yang spesifik untuk suap dan gratifikasi, *fiqh jinayah* menetapkan prinsip-prinsip yang serupa dalam konteks nilai dan moralitas dalam masyarakat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinio, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Calpulis.
- Annisa, S. (2023). *Tindak Pidana Penyuapan dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bahagia. (2017). Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Mizam : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1(No.2), h.157.
- Cindy Mutia Annur. (2023). *Gratifikasi, Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia sampai Oktober 2023*. Databoks.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT. Ikhtiar baru Van Hoeven.
- Haryono. (2016). Risywah (Suap-Menyuap dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4(7), h.130.
- Haryono. (2017). Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah). *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4(No.7), h.432.
- Hasanah, U., & Isroyo, C. P. (2022). Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digita. *Jurnal Riset Agama*, Vol.2(No.3), h.961.
- Hasir, H., & Sohra. (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial;KomparasiHukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.2(No.3), h.710.
- Iaia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan. *Jurnal Patah Keadilan*, Volume 1(20), h.8.
- Indonesia, C. (n.d.). *Eks Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi terdakwa korupsi dan gratifikasi*.

- Jahja, J. S. (2012). *Say No To Korupsi: Mengenal, Mencegah & Memberantas Korupsi di Indonesia*. Visimedia.
- Kadariah, S., Anggraini, T., & Marliyah. (2022). Risiko Ekonomi pada Praktek Risywahdan Ihtikâr. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, Vol.6(No.2), h.336-337.
- Maulida, A., Hafidhuiddin, D., & Syafri, U. A. (2020). Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif hukum Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Masblabah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.08(No.1), h.58.
- Munajat, M. (2010). *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Pesantren Nawesca Press.
- Najmudin, D., Azzahra, F., Prabu, F., Hadi, H. A., & Andania, M. Y. (2024). Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1(No.2), h.246.
- News, O. (n.d.). *Nurdin Abdullah Tersangka, Ketua KPK: Penghargaan Seharusnya Jadi Amanah*.
- Nurhadi. (2023). Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Al Qur'an. *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, Vol.1(No.1), h.10.
- Pasmatus, D. (2019). Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, Volume 1(1), hal.101.
- Rahmadan, D., & Razi, S. F. (2017). Efektivitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol.2(No.2), h.137.
- Rasyidin. (2017). Gratifikasi Kepada Pejabat dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol.1(No.2), h.36.
- Rubami, Tjoetra, A., & Nurkhalis. (2021). Gratifikasi Politik dalam Pemilihan Kuechik di Gampong Buntha Kecamatan Krueng Sabee Kelurahan Aceh Jaya. *Society*, Vol.1(No.1), h.41.
- Sabir, M., & Mutmainnah, I. (2020). Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi). *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol.5(No.2), h.165.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pustaka.
- Supeni Anggraeni Mapuasari, H. M. (2018). Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap. *Integritas*, Volume 4(2), h.159-160.
- Syarbani, A. (2024). Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tabqia*, Vol.18(No.1), h.2.
- Warsidin. (2020). Rekonstruksi Pengaturan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan yang Bermartabat. In *Fakultas Hukum Unissula* (p. h.341).
- Zuhaili, W. (1989). *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.